



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rangga;
2. Tempat lahir : Pematang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Baitul Syukri No. 19 Kel. Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rangga ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 643/Pid.sus/2023/PN Stb;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RANGGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RANGGA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong.
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

*Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RANGGA** bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Putra (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu*



lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan Tok Ai (DPO) di Desa Karantina Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa memberikan uang kepada Tok Ai (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tok Ai (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah kedai kosong yang terletak di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di bawah bantal tempat tidur yang berada di dalam kamar kedai kosong tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang jongkok bermain handphone di depan rumah terdakwa lalu saksi Ardiansyah Putra datang menemui terdakwa sambil berkata "Ada bang, Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) bisa bang?" dan oleh terdakwa menjawab "Yaudah sini" lalu Ardiansyah Putra memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan setelah tercapai kesepakatan untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pergi berjalan kaki ke arah depan menuju sebuah kedai kosong sementara saksi Ardiansyah Putra menunggu di depan kedai kosong tersebut, selanjutnya ketika terdakwa berada di dalam kamar kedai tersebut untuk menyekop/mempaketkan narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada saksi Ardiansyah Putra lalu datang saksi Prisah K. Tarigan bersama-sama dengan saksi Muammar M. Siregar dan saksi Darul Nafis yang merupakan petugas Polres Langkat yang selanjutnya disebut dengan para saksi dan langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Putra, lalu para saksi melakukan pemeriksaan di badan dan sekitar terdakwa juga saksi Ardiansyah Putra, dan dari dalam kedai kosong tersebut tepat di atas lantai kedai ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/IL.10028/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan dari dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kepada para saksi tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kedai kosong tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan dan terdakwa juga mengakui bahwa kedatangan saksi Ardiansyah Putra ke kedai kosong tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan pada terdakwa sebagian adalah uang milik saksi Ardiansyah Putra untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, padahal ia terdakwa Muhammad Rangga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk melakukan percobaan atau permutafakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Putra berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotk plastik merk Formula, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 SR dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4328/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS ., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram diduga mengandung Narkoba milik MUHAMMAD RANGGA dan ARDIANSYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RANGGA** bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Putra (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Prisah K. Tarigan bersama-sama dengan saksi Muammar M. Siregar dan saksi Darul Nafis yang merupakan petugas Polres Langkat yang selanjutnya disebut dengan para saksi sedang melaksanakan tugas lalu para saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian para saksi pergi menuju lokasi dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut oleh para saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam sebuah kedai kosong dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan juga melihat saksi Ardiansyah Putra sedang duduk di depan kedai kosong tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Putra dan melakukan pemeriksaan di badan dan sekitar terdakwa dan saksi Ardiansyah Putra, lalu dari dalam kedai kosong tersebut tepatnya di atas lantai ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/IL.10028/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, sedangkan dari dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 SR yang terparkir di depan kedai kosong tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa namun sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan oleh terdakwa kepada saksi Ardiansyah Putra, padahal ia terdakwa Muhammad Rangga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotk plastik merk Formula, 1 (satu) unit timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 SR dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4328/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS ., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram diduga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD RANGGA dan ARDIANSYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prisah K Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Muammar M Siregar telah menangkap Terdakwa di Dusun Panjar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat , terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal saksi dan rekan saksi dari Team Opsnal Unit II yg dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Langkat Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering adanya transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Langkat Atp Hardiyanto, S.H., M.H. selanjutnya Kasat Narkoba Polres Langkat memerintahkan Kanit II dan anggota team Opsnal Unit II untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian Kanit beserta team menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di lokasi team pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diinformasikan sedang berada di dalam sebuah kedai kosong dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yg sedang duduk di depan kedai kosong;
  - Bahwa kemudian team perlahan mendekati dan melakukan penggerebekan dan team pun mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Ardiansyah Putra (berkas terpisah) di depan kedai tersebut, selanjutnya team juga mengamankan Terdakwa di dalam kedai kosong tersebut kemudian team melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa Ardiansyah Putra (berkas terpisah) team tidak menemukan barang bukti apapun, sedangkan dari Terdakwa yang berada di dalam kedai kosong tersebut team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone andorid merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang kami temukan di atas lantai kedai kosong tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) para saksi temukan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin 125 SR para saksi amankan di depan kedai kosong tersebut;

- Bahwa kemudian para saksi interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang para saksi temukan di atas lantai kedai kosong tersebut adalah miliknya dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) mengaku datang ke kedai kosong tersebut dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) beserta barang bukti kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muammar M Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Prisah K Tarigan telah menangkap Terdakwa di Dusun Panjar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat , terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi dari Team Opsnal Unit II yg dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Langkat Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Langkat Atp Hardiyanto, S.H., M.H. selanjutnya Kasat Narkoba Polres Langkat memerintahkan Kanit II dan anggota team Opsnal Unit II untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian Kanit beserta team menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di lokasi team pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diinformasikan sedang berada di dalam sebuah kedai kosong dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yg sedang duduk di depan kedai kosong;
- Bahwa kemudian team perlahan mendekati dan melakukan penggerebekan dan team pun mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Ardiansyah Putra (berkas terpisah) di depan kedai tersebut, selanjutnya team juga mengamankan Terdakwa di dalam kedai kosong tersebut kemudian team melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa Ardiansyah Putra (berkas terpisah) team tidak menemukan barang bukti apapun, sedangkan dari Terdakwa yang berada di dalam kedai kosong tersebut team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang kami temukan di atas lantai kedai kosong tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) para saksi temukan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin 125 SR para saksi amankan di depan kedai kosong tersebut;
  - Bahwa kemudian para saksi interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang para saksi temukan di atas lantai kedai kosong tersebut adalah miliknya dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) mengaku datang ke kedai kosong tersebut dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) beserta barang bukti kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Pajar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa menjumpai TOK AI (Dpo) di Desa Karantina Kec. Tanjung Pura untuk membeli sabu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada TOK AI (Dpo) dan TOK AI (Dpo) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah bantal tempat tidur di dalam kamar kedai kosong tersebut lengkap dengan barang bukti lainnya, lalu kemudian sekira pukul 19.00 wib datanglah 2 orang laki laki menjumpai Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang jongkok bermain HP di depan rumah Terdakwa, lalu seorang laki laki yang Terdakwa ketahui bernama Ardiansyah Putra mengatakan "ada bang, RP. 40.000 (empat puluh ribu) bisa bang?" kemudian Terdakwa "yaudah sini" kemudian Ardiansyah Putra (berkas terpisah) memberikan uangnya sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah depan menuju kedai kosong, dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) menunggu di depan kedai kosong tersebut sedangkan satu orang temannya masih menunggu di atas sepeda motor, ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar kedai tersebut untuk menyekop narkoba jenis sabu milik Ardiansyah Putra (berkas terpisah), tiba tiba datanglah beberapa orang laki laki yang berpakaian preman dengan mengatakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penggerebekan dengan kaget Terdakwa mencampakan narkoba jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya, dan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar kedai tersebut, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam kedai kosong ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone andorid merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan petugas polisi di atas lantai, sedangkan uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian depan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga melihat Ardiansyah Putra (berkas terpisah) diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin 125 SR di depan kedai, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) mengatakan kepada petugas polisi bahwa ia datang ke kedai kosong tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa adalah sebagian uang milik Ardiansyah Putra (berkas terpisah), lalu Terdakwa, Ardiansyah Putra (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang mempacketkan narkoba jenis sabu milik Ardiansyah Putra (berkas terpisah) yang mana ia membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan dan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/IL.10028/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4328/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS ., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram mengandung Narkotika milik MUHAMMAD RANGGA dan ARDIANSYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA, 1 (satu) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan telah menangkap Terdakwa di Dusun Panjar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa kemudian Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Langkat Atp Hardiyanto, S.H., M.H. selanjutnya Kasat Narkoba Polres Langkat memerintahkan Kanit II dan anggota team Opsnal Unit II untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian Kanit beserta team menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di lokasi lanjuti saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan dan team pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diinformasikan sedang berada di dalam sebuah kedai kosong

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yg sedang duduk di depan kedai kosong;
- Bahwa kemudian saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan dan team perlahan mendekati dan melakukan penggerebekan dan team pun mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Ardiansyah Putra (berkas terpisah) di depan kedai tersebut, selanjutnya team juga mengamankan Terdakwa di dalam kedai kosong tersebut kemudian team melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa Ardiansyah Putra (berkas terpisah) team tidak menemukan barang bukti apapun, sedangkan dari Terdakwa yang berada di dalam kedai kosong tersebut team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone andorid merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang kami temukan di atas lantai kedai kosong tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) para saksi temukan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin 125 SR para saksi amankan di depan kedai kosong tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan menginterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang para saksi temukan di atas lantai kedai kosong tersebut adalah miliknya dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) mengaku datang ke kedai kosong tersebut dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) beserta barang bukti kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Tok Ai (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan pada saat Terdakwa hendak mempacketkan sabu untuk Ardiansyah Putra (berkas terpisah) tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor : 160/IL.10028/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4328/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS ., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram mengandung Narkotika milik MUHAMMAD RANGGA dan ARDIANSYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Rangga** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Rangga** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dilakukan Penimbangan Nomor : 160/IL.10028/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4328/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS ., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram mengandung Narkotika milik MUHAMMAD RANGGA dan ARDIANSYAH PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan telah menangkap Terdakwa di Dusun Panjar Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa kemudian Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Langkat Atp Hardiyanto, S.H., M.H. selanjutnya Kasat Narkoba Polres Langkat memerintahkan Kanit II dan anggota team Opsnal Unit II untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian Kanit beserta team menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di lokasi lanjuti saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan dan team pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diinformasikan sedang berada di dalam sebuah kedai kosong dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yg sedang duduk di depan kedai kosong;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan dan team perlahan mendekati dan melakukan penggerebekan dan team pun mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Ardiansyah Putra (berkas terpisah) di depan kedai tersebut, selanjutnya team juga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa di dalam kedai kosong tersebut kemudian team melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa Ardiansyah Putra (berkas terpisah) team tidak menemukan barang bukti apapun, sedangkan dari Terdakwa yang berada di dalam kedai kosong tersebut team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone andorid merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang kami temukan di atas lantai kedai kosong tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) para saksi temukan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin 125 SR para saksi amankan di depan kedai kosong tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan menginterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang para saksi temukan di atas lantai kedai kosong tersebut adalah miliknya dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) mengaku datang ke kedai kosong tersebut dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian para saksi membawa Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah) beserta barang bukti kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada saksi Muammar M Siregar bersama saksi Prisah K Tarigan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di dapatkan dari seseorang yang biasa di panggil Tok Ai (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan pada saat Terdakwa hendak mempacketkan sabu untuk Ardiansyah Putra (berkas terpisah) tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan Ardiansyah Putra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA, 1 (satu) unit timbangan elektrik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR, yang merupakan barang bukti dari tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rangga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kotak plastik merk FORMULA;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

## **Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21